



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN LEBONG KEPADA PERANGKAT AGAMA
DI KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang aktivitas dibidang keagamaan sesuai Visi dan Misi Bupati Lebong serta penggunaan barang milik daerah yang sesuai peruntukan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pelaksanaan *Pengelolaan Barang Daerah*.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, agar pemanfaatannya tidak mengakibatkan perubahan status hukum perlu menetapkan Pinjam Pakai Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Lebong kepada Perangkat Agama (Imam) dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
6. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
7. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
8. Kuasa Pengguna Barang Milik daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
10. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan yang akan datang;
11. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
14. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola;
15. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
17. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna;
18. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki masing-masing kuasa pengguna;
19. Pihak lain adalah pihak-pihak selain lembaga dan satuan kerja perangkat daerah;

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan pinjam pakai barang inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Melalui Anggaran Belanja Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong kepada Perangkat Agama (IMAM) untuk kepentingan peningkatan dibidang keagamaan sesuai Visi dan Misi Bupati Lebong yaitu meningkatkan Iman dan Taqwa.

Pasal 3

- (1) Pinjam Pakai atas barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pinjam Pakai barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikannya yaitu tetap merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

Pasal 4

- (1) Pinjam Pakai barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati
- (2) Ketentuan-ketentuan pinjam pakai barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PINJAM PAKAI

Bagian Pertama Kewajiban Peminjam

Pasal 5

Selama masa pinjam pakai terhadap barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Agama (Imam) diwajibkan :

- a. Memelihara, merawat dan menjaga keutuhan barang inventaris dimaksud;
- b. Bertanggungjawab atas segala biaya yang timbul berkaitan dengan pemanfaatan barang inventaris dimaksud selama masa pinjam pakai;
- c. Segala biaya pemeliharaan, operasional serta pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi tanggung jawab Perangkat Agama (Imam);
- d. Melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepada Sekretaris Daerah Cq. melalui Bagian Umum dan Perlengkapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. Mengembalikan barang inventaris dimaksud kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong setelah masa pinjam pakai berakhir disertai berita acara pengembalian aset beserta Surat-surat kendaraan bermotor (STNK).

Bagian Kedua
Larangan Bagi Peminjam

Pasal 6

Selama masa pinjam pakai barang Inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Agama (Imam) dilarang untuk :

- a. Memindahtangankan, menjaminkan atau melakukan transaksi dalam bentuk apapun terhadap barang inventaris dimaksud kepada pihak lain;
- b. Mengalihkan hak pemanfaatan atas barang dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Bupati Kabupaten Lebong;
- c. Mengubah, menambah/merenovasi barang inventaris dimaksud tanpa izin tertulis dari Bupati Kabupaten Lebong.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pinjam pakai barang Inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai;
- (2) Jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (3) Jangka waktu Pinjam pakai Barang Inventaris dapat diperpanjang, berdasarkan permintaan perpanjangan dari Pengguna Barang, Permintaan Perpanjangan dimaksud harus sudah diterima pengguna barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir;
- (4) Setelah berakhirnya batas waktu peminjaman, peminjam wajib menyerahkan Barang Inventaris kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (5) Dengan berakhirnya masa pinjam pakai barang inventaris peminjam harus mengembalikan Barang yang dipinjam dalam kondisi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian.
- (6) Bila mana terjadi kehilangan, kecelakaan berat barang inventaris yang dipinjam pakai, wajib melaporkan ke Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dengan membuat Berita Acara dan Barang Inventaris dimaksud menjadi tanggung jawab Perangkat Agama (Imam);
- (7) Apabila dalam masa Pinjam Pakai barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Pemerintah Kabupaten Lebong akan memberitahukan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya dan Perangkat Agama (Imam) harus mengembalikan barang inventaris dimaksud kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan selaku Pengguna Barang milik Pemerintah Daerah, berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, dalam hal ini kendaraan yang dipinjam pakai kepada Perangkat Agama (Imam);
- (2) Inventarisasi Kendaraan Dinas yang dipinjam pakai oleh Perangkat Agama (Imam) menjadi tanggung jawab pengguna barang.
- (3) Pengguna Barang menyusun laporan serta menginventarisasi Barang yang telah dipinjamkan untuk melakukan perhitungan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan kendaraan Dinas yang dipinjam pakai sebagai bahan laporan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- (4) Penyimpanan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dilaksanakan oleh Bidang Aset (DPPKAD) melalui Bagian Umum dan Perlengkapan selaku Pengguna Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

**Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 30 - 10 - 2014**

h **BUPATI LEBONG,**


g **H. ROSJONSYAH**

**Diundangkan di Tubei
pada tanggal 30-oktober - 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 39



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PINJAM PAKAI BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG KEPADA PERANGKAT AGAMA DI KABUPATEN LEBONG.**